



WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak daerah terhadap utang Pajak Daerah dan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya, perlu dilaksanakan tindakan penagihan Pajak Daerah yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah Dengan Surat Paksa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan

dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Kepala Bapenda adalah kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
6. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat

Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang Pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Penagihan Pajak yang selanjutnya disebut Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan menegur, atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual Barang yang telah disita.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Jurusita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
15. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
16. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan Pajak dilaksanakan.
17. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Surat Penentuan Harga Limit adalah tafsiran harga barang sitaan yang dikeluarkan Kepala Bapenda.
19. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
20. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
21. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan (*online*) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
22. Risalah Lelang adalah berita cara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang.
23. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
24. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah dan nilai.
25. Pencegahan adalah larangan yang sifatnya sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
27. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
28. Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
  36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
  37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif, berupa bunga dan atau denda.
  39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diusulkan oleh Wajib Pajak.
  41. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
  42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh Utang Pajak dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
  43. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
  45. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan.
  46. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang selanjutnya disingkat SPMP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat untuk melaksanakan penyitaan.

BAB II  
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Kewenangan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Wali Kota berwenang menunjuk Pejabat untuk melakukan penagihan.
- (2) Wali Kota menunjuk Kepala Bapenda sebagai Pejabat yang melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bapenda berwenang :
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak;
  - b. menerbitkan :
    1. surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan.
- (4) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 10, antara lain :
  - a. surat permintaan tanggal dan jadwal pelelangan ke Kantor lelang;
  - b. surat permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Nasional;
  - c. surat permintaan bantuan kepada Kepolisian; atau
  - d. surat permintaan pencegahan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota paling lama :
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPDT.
- (2) SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 4

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan Penagihan dalam hal utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPDT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

#### Bagian Ketiga Jurusita Pajak

#### Pasal 5

Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bapenda.

#### Paragraf 1 Persyaratan dan Sumpah Pengangkatan

#### Pasal 6

- (1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :
  - a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan Ila;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. lulus mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
  - e. jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Bapenda, yang berbunyi sebagai berikut :  
 “Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan Barang sesuatu kepada siapa pun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga sesuatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan dengan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak Daerah yang berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan”.

## Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

### Pasal 7

- (1) Jurusita Pajak bertugas :
  - a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
  - b. memberitahukan Surat Paksa;
  - c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak berdasarkan SPMP; dan
  - d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Tugas dan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak, dan harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (3) Dalam melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat umum, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat tinggal Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian yang membidangi hukum dan perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.
- (5) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan:
  - a. dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan;

- b. dalam hal Penyitaan terhadap Barang tidak bergerak seperti tanah, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan kepada Badan Pertanahan Nasional atau Pemerintah Daerah untuk meneliti kelengkapan dokumen berupa keterangan kepemilikan atau dokumen lainnya; atau
  - c. dalam hal Penyitaan terhadap kapal laut dengan isi kotor tertentu dapat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (6) Jurusita Pajak menjalankan tugas di daerah, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Wali Kota.

### Paragraf 3 Pemberhentian Jurusita Pajak

#### Pasal 8

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

### Bagian Keempat Penagihan Seketika dan Sekaligus

#### Pasal 9

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang ditebitkan oleh Kepala Bapenda, apabila:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan Barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - e. terjadi Penyitaan atas Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga, atau terdapat tanda kepailitan.

- (2) Penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diterbitkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;
  - b. diterbitkan tanpa didahului Surat Teguran;
  - c. diterbitkan sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
  - d. diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak, dan/atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya Utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. jangka waktu pelunasan Pajak.
- (5) Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

#### Pasal 10

Hasil pelaksanaan atas Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dituangkan dalam dokumen hasil laporan pelaksanaan.

### BAB III PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

#### Bagian Kesatu Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Teguran

#### Pasal 11

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Bapenda.
- (2) Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari Wajib Pajak tidak mengindahkan STPD yang diterima dan tidak dilakukan penyetoran atas Pajak yang terutang, Kepala Bidang yang berkenaan akan menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak.
- (4) Surat Teguran paling sedikit memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
  - b. besarnya utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. jangka waktu pelunasan utang Pajak.

- (5) Mekanisme penerbitan Surat Teguran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Surat Teguran diparaf oleh Kepala Sub Bidang dan ditandatangani oleh Kepala Bidang;
  - b. Kepala Sub Bidang melaksanakan penatausahaan atas penerbitan Surat Teguran yang telah diterbitkan untuk kemudian mendistribusikannya kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Bapenda; dan
  - c. Kepala Sub Bidang membuat laporan atas pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bahan laporan kepada Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang.
- (6) Mekanisme pendistribusian Surat Teguran dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Bapenda.
- (7) Jika dalam waktu 5 (lima) hari setelah diterima, Wajib Pajak tidak mengindahkan Surat Teguran dan tidak melakukan penyetoran atas Pajak yang terutang, Bidang yang berkenaan akan menerbitkan Surat Peringatan.
- (8) Mekanisme penerbitan Surat Peringatan dilaksanakan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Jika dalam waktu 3 (tiga) hari Wajib Pajak tidak mengindahkan Surat Peringatan yang diterima dan Wajib Pajak tidak melakukan penyetoran Pajak yang terutang, Kepala Bidang menerbitkan Surat Panggilan untuk menghadap, guna menandatangani Surat Pernyataan Bersedia/Tidak Bersedia Menyetorkan Pajak yang Terutang.
- (10) Atas dasar Surat Pernyataan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Wajib Pajak harus menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Daerah.
- (11) Jika Wajib Pajak tidak juga menyetorkan Pajak yang terutang, maka Kepala Bidang berkenaan membuat Surat Pelimpahan dilengkapi dokumen yang dibutuhkan kepada Kepala Bidang Pengendalian.
- (12) Atas pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Kepala Bidang Pengendalian melaporkannya kepada Kepala Bapenda.

## Pasal 12

- (1) Atas Surat Pelimpahan yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (11), Kepala Bidang Pengendalian melalui Kepala Sub Bidang Penindakan menerbitkan Surat Panggilan kepada Wajib Pajak.
- (2) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas Pajak yang terutang Kepala Sub Bidang Penindakan melakukan pemasangan stiker, spanduk, penempelan plang, papan pengumuman atau media lain di tempat usaha Wajib Pajak.

Bagian Kedua  
Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Paksa

Pasal 13

- (1) Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau Penanggung Pajak;
  - b. dasar penagihan;
  - c. besarnya Utang Pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.

Pasal 14

Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diterbitkan, apabila:

- a. jumlah Utang Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 15

- (1) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan akan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membaca isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. nama yang menerima;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
  - e. ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

## Pasal 16

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Wajib Pajak/Penanggung Pajak, apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. salah seorang ahli Waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. para ahli Waris, apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa atau Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada Penerima Kuasa dimaksud.
- (4) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Bapenda, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (6) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar Daerah, Wali Kota meminta bantuan kepada Bupati/Wali Kota yang wilayah kerjanya

meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Wali Kota.

- (7) Bupati/Wali Kota yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Wali Kota yang meminta bantuan.
- (8) Penyampaian Surat Paksa melalui Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Jurusita Pajak tidak menjumpai seorangpun pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sehingga salinan Surat Paksa disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui aparat Pemerintah Daerah setempat paling rendah setingkat Sekretaris Kelurahan dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya Salinan Surat Paksa dimaksud akan segera diserahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Wajib Pajak/ Penanggung atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Bapenda atau sebab lain, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Paksa, Penagihan Pajak dilanjutkan dengan pelaksanaan Penyitaan.
- (2) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan Penyitaan sebelum lewat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

## Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

## Bagian Ketiga

## Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan

## Paragraf 1

## Penyitaan

## Pasal 22

- (1) Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan utang Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SPMP.
- (2) Berdasarkan SPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (3) Penerbitan SPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut :
  - a. tanggal dan nomor SPMP dicatat dalam :
    1. Buku Register SPMP; dan
    2. Buku Register pengawasan tindakan penagihan.
  - b. SPMP didukung adanya bukti piutang Pajak yang belum kedaluwarsa dan hasil pemeriksaan mengenai data harta kekayaan/aktiva yang akan disita.

## Pasal 23

- (1) Barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
  - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga

- lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, istri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  - (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, Pemilik Modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
  - (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap Barang tidak bergerak tanpa melaksanakan Penyitaan terhadap Barang bergerak.
  - (5) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudian penjualan, atau pencairannya.
  - (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal Jurusita Pajak tidak menjumpai Barang bergerak yang dapat dijadikan Objek Sita, atau Barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.
  - (7) Penguasaan Barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang berada di tangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak disewakan atau dipinjamkan kepada pihak lain.
  - (8) Barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dihipotekkan, digadaikan, atau dijadikan agunan.
  - (9) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai Barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
  - (10) Jurusita Pajak dalam melaksanakan Penyitaan harus memperkirakan nilai Barang yang disita dengan memperhatikan jumlah dan jenis Barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan Penyitaan secara berlebihan.
  - (11) Dalam memperkirakan Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Jasa Penilai.

## Pasal 24

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus :
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
  - b. memperlihatkan SPMP; dan
  - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat secara jelas dan lengkap yang dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan Barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah berpindah dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hari dan tanggal pelaksanaan Penyitaan;
  - b. nomor SPMP;
  - c. nama Jurusita Pajak;
  - d. nama Penanggung Pajak;
  - e. nama dan jenis Barang yang disita, dan
  - f. tempat Penyitaan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (7) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap sah mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak/Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (8) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat, paling sedikit setingkat Sekretaris Kelurahan.
- (9) Diperlukannya saksi dari Pemerintah Daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berfungsi sebagai saksi legalisator sehingga Berita Acara Pelaksanaan Sita dimaksud tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (10) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidakhadiran ditandatangani Wajib Pajak/Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

- (11) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum, kecuali jika terdapat Barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat ditempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, misalnya, uang tunai atau sebidang tanah
- (12) Atas Barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.
- (13) Penempelan atau pemberian segel sita pada Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa Penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (14) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada :
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
  - b. Kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
  - c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
  - d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar; dan
  - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilaksanakan oleh Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, Pemilik Modal atau Pegawai tetap perusahaan.
- (2) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Pengurus yang menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham tertentu, dan orang yang nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijakan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan Perseroan.
- (3) Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang Perseroan yang lazim disebut Anggota Komisaris.
- (4) Pemegang saham tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas dari Perseroan Terbatas Terbuka dan seluruh Pemegang Saham dari Perseroan Terbatas Tertutup.
- (5) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan yang berbentuk Bentuk Usaha Tetap, penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan, Kepala Cabang atau Penanggung Jawab.
- (6) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan yang berbentuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, perseroan komanditer, dan firma, penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur, Pemilik Modal atau orang yang

ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan dimaksud.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan yang berbentuk yayasan, penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan dimaksud.
- (8) Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita oleh Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, Pemilik Modal atau Pegawai tetap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban Badan Usaha tersebut sehingga Barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan Utang Pajak (dapat disita).

#### Pasal 26

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata, dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. membuat rincian tentang jenis , jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu table yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Wajib pajak/Penanggung Pajak atau menitipkannya pada Bank.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Bapenda mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan SPMP;
  - b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Kepala Bapenda dan membuat Berita Acara Pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Kepala Bapenda dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - c. Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dari bank memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
  - d. dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Bapenda meminta kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan melalui Menteri

- Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan.
  - f. Kepala Bapenda mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak;
  - g. Kepala Bapenda mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang Pajak dan biaya penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
  - h. dalam hal pelaksanaan pemblokiran dilakukan terhadap harta kekayaan milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang namanya tidak tercantum dalam Surat Paksa dan/atau SPMP, maka surat permintaan pemblokiran disertai dengan Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak pada Wajib Pajak.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Bapenda kepada kepala Otoritas Jasa Keuangan dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
  - b. berdasarkan permintaan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - c. berdasarkan perintah tertulis dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b Kustodian melakukan pemblokiran;
  - d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Kepala Bapenda harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapatkan keterangan tersebut;
  - e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
  - f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Wali Kota dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa keuangan dan Pemegang Rekening sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;

- g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas Efek dan/atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
  - h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
  - i. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
  - j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan dan Kustodian;
  - k. Kepala Bapenda mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak;
  - l. Kepala Bapenda mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Wajib Pajak/Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang Pajak dan biaya penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran; dan
  - m. Efek yang dipedagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Kepala Bapenda.
- (5) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - c. membuat Berita Acara Pengalihan Hak Surat Berharga atas nama dari dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (6) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda, dan salinannya disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan pihak lain yang berkewajiban membayar utang.
- (7) Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Kepala

Bapenda, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

#### Pasal 27

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap Barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai Barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa Barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.
- (3) Terhadap Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, dengan maksud agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa Penyitaan atas Barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan Utang Pajak yang tercantum dalam Surat Paksa.
- (4) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam sidang berikutnya menetapkan Barang yang telah disita sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak.
- (5) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima Surat Paksa menjadikan Barang yang telah disita sebagai jaminan pelunasan Utang Pajak.
- (6) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan Barang berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara untuk tagihan Pajak.
- (7) Hak mendahului Negara untuk tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
  - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
  - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
  - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (8) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk digunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

#### Pasal 28

Kepala Bapenda menerbitkan SPMP terhadap objek sita di luar Daerah, setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak lain yang terkait.

## Pasal 29

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, misalnya, tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk barang yang karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Jurusita Pajak seperti perhiasan atau peralatan elektronik, penyimpanannya dapat dititipkan pada tempat lain.
- (2) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kantor Pegadaian, bank, Kantor Pos atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda
- (3) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak :
  - a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita; dan/atau
  - b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (4) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan Barang dimaksud terdaftar.
- (5) Penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Penyitaan Barang berupa kendaraan bermotor disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Penyitaan Barang berupa tanah disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional; dan
  - c. Penyitaan Barang berupa kapal laut dengan isi kotor tertentu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  - d. Penyitaan Barang berupa kapal terbang disampaikan kepada Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
  - e. Penyitaan Barang lainnya disampaikan kepada Kantor, badan atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan kepemilikan suatu Barang atau kekayaan tertentu, termasuk Direksi yang melakukan pencatatan kepemilikan saham dalam buku daftar pemegang saham pada perseroan tertutup, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk pencatatan hak atas kekayaan intelektual, atau tempat didaftarkannya dan/atau diperdagangkannya Efek, atau instansi lain yang berfungsi melakukan pencatatan atas kepemilikan atau penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tujuan agar Barang sitaan dimaksud tidak dapat dipindahtangankan sebelum Utang Pajak beserta Biaya Penagihan Pajak dan biaya lainnya dilunasi oleh Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, misalnya tanah yang kepemilikannya

belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk diumumkan dengan cara yang lazim di tempat itu.

- (8) Penyampaian salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tujuan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan untuk mencegah pemindahtanganan tanah dimaksud dan Pemerintah Daerah selanjutnya mengumumkan Penyitaan dimaksud.
- (9) Penyampaian salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tujuan untuk didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri selanjutnya mengumumkan Penyitaan dimaksud.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat Objek Sita yang sama dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan pusat dan daerah, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan hak mendahului.
- (2) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 31

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. Nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau
- b. hasil Lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.

#### Pasal 32

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempleli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan Segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) memuat sekurang-kurangnya :
  - a. kata "DI SITA ";
  - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

## Pasal 33

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan Badan Peradilan Pajak, atau ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan hakim dari Peradilan Umum.
- (3) Putusan Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah putusan hakim Pengadilan Pajak.
- (4) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda melalui Kepala Bidang Pengendalian dalam hal ini Kepala Sub Bidang Penindakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Juru Sita Pajak.
- (5) Dalam hal Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan Surat Pencabutan Sita disampaikan kepada instansi tempat Barang tersebut terdaftar.
- (6) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

## Pasal 34

Pencabutan sita terhadap :

- a. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
- b. surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Pengalihan Hak Atas Surat Berharga tersebut;
- c. piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang terutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang; dan/atau
- d. penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat Akte Pengalihan Hak.

## Pasal 35

- (1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita, misalnya dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau menyumbangkan kepada pihak lain;
  - b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian Barang yang disita;
  - c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan *fidusia* atau dijadikan agunan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
  - d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan karena penguasaan Barang yang disita telah beralih dari Wajib Pajak/ Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda.
  - (3) Pengertian menyembunyikan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk memindahkan Barang yang disita ke tempat lain sehingga Objek Sita tidak terletak atau tidak berada lagi di tempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita.

#### Pasal 36

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah :
  - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
  - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
  - c. perlengkapan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
  - d. buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
  - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
  - f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## Pasal 37

- (1) Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penyitaan atas barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, wajib membantu pelaksanaan penyitaan.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja untuk tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan penagihan Pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak.

## Pasal 38

Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan Pajak selama barang yang disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan.

Bagian Keempat  
Lelang

## Pasal 39

- (1) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak, Kepala Bapenda segera :
  - a. meminta kepada pimpinan bank untuk menggunakan atau memindahbukukan harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas Daerah sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - b. melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Bapenda untuk menggunakan barang sitaan dimaksud untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak.

## Pasal 40

- (1) Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa :
  - a. uang tunai;
  - b. surat-surat berharga :
    1. kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank seperti : deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. obligasi;
  3. saham, atau surat berharga lainnya;
  4. piutang; dan
  5. penyertaan modal pada perusahaan lain
- c. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (2) Terhadap barang yang mudah rusak atau cepat busuk, Kepala Bapenda dapat segera menjual barang-barang dimaksud untuk pelunasan utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
  - (3) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan Pajak ditambah 1 % (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Penggunaan, penjualan dan/atau pemindahbukuan barang yang disita sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1), digunakan untuk membayar Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak dengan cara:
  - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah, atau bank, atau tempat lain yang ditunjuk;
  - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah, atau bank, atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Kepala Bapenda kepada Bank yang bersangkutan;
  - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Bapenda;
  - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Kepala Bapenda;
  - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda; dan/atau
  - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk penentuan harga jual, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai.
- (4) Berdasarkan rekomendasi Jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau perkiraan sendiri, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Penetapan Harga Limit.
- (5) Penjualan atas barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pengalihan Hak dari Kepala Bapenda kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah Lelang.

## Pasal 42

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali
- (4) Pengumuman Lelang terhadap Barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa, misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor Kepala Bapenda.
- (5) Kepala Bapenda bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (6) Kepala Bapenda atau yang mewakilinya menghadiri pelaksanaan lelang untuk :
  - a. menentukan dilepas atau tidaknya Barang yang dilelang apabila harga penawaran yang diajukan oleh calon pembeli Lelang lebih rendah dari harga limit yang ditentukan;
  - b. menghentikan Lelang apabila hasil Lelang sudah cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak; dan
  - c. menandatangani asli Risalah Lelang.
- (7) Kepala Bapenda dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat.
- (8) Kepala Bapenda dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perubahan besarnya nilai barang yang tidak harus diumumkan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (10) Jangka waktu Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberi kesempatan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya sebelum pelelangan terhadap Barang yang disita dilaksanakan.
- (11) Dalam hal Barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama Barang bergerak, Pengumuman Lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk Barang tidak bergerak dimana 1 (satu) kali dilakukan bersama-sama Barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan Barang bergerak dapat didahulukan.

## Pasal 43

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

## Pasal 44

Lelang tidak dilaksanakan apabila :

- a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, atau
- b. berdasarkan putusan pengadilan, atau
- c. putusan badan pengadilan Pajak, atau
- d. objek Lelang musnah.

## Pasal 45

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1 % (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, maka pelaksanaan Lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada, dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Bapenda kepala Wajib Pajak/Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (4) Dalam hal Kepala Bapenda lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajak atas Barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Bagian Kelima  
Pencegahan dan Penyanderaan

Paragraf 1  
Pencegahan

## Pasal 46

- (1) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak walaupun kepadanya telah disampaikan Surat Paksa, terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat dilakukan Pencegahan.

- (2) Pencegahan hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dan Utang Pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

#### Pasal 47

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang :

- a. mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

#### Pasal 48

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Wali Kota.
- (2) Keputusan Pencegahan paling sedikit memuat:
  - a. identitas Penanggung Pajak yang dikenakan Pencegahan;
  - b. alasan untuk melakukan Pencegahan; dan
  - c. jangka waktu Pencegahan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dengan surat tercatat kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau orang-orang yang terkena pencegahan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (4) Jangka waktu Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Keputusan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang dikenakan Pencegahan
  - b. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
  - c. Wali Kota yang memohon Pencegahan;
  - d. Kepala Bapenda.
- (6) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.

#### Pasal 49

- (1) Pencegahan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.

- (2) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Penyanderaan

Pasal 50

Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak melunasi utang Pajak setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Pasal 51

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang :
- a. mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - b. diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda setelah memperoleh ini tertulis dari Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Permohonan izin penyanderaan diajukan oleh Kepala Bapenda kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan izin penyanderaan memuat paling sedikit :
- a. identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disandera;
  - b. jumlah utang Pajak yang belum dilunasi;
  - c. tindakan penagihan Pajak yang telah dilakukan; dan
  - d. uraian tentang adanya petunjuk bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak diragukan itikad baik dalam pelunasan utang pajak, meliputi :
    1. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utang Pajak;
    2. Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utang Pajak baik sekaligus maupun angsuran;
    3. Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
    4. Wajib Pajak/Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia; dan

5. Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimilikinya atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

#### Pasal 53

- (1) Surat Perintah Penyanderaan diterbitkan oleh Kepala Bapenda setelah diterimanya izin tertulis dari Wali Kota.
- (2) Surat Perintah Penyanderaan memuat paling sedikit :
  - a. identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - b. alasan penyanderaan;
  - c. izin penyanderaan;
  - d. lama penyanderaan; dan
  - e. tempat penyanderaan.

#### Pasal 54

- (1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera ditempatkan di tempat tertentu sebagai tempat penyanderaan, dengan syarat sebagai berikut :
  - a. tertutup dan terasing dari masyarakat;
  - b. mempunyai fasilitas terbatas; dan
  - c. mempunyai sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai.
- (2) Sebelum tempat penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain.
- (3) Penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 55

Jangka waktu penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Wajib pajak/Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 56

- (1) Jurusita Pajak harus menyampaikan Surat Perintah Penyanderaan langsung kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh Jurusita dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan penyanderaan Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, Jurusita Pajak melalui Kepala Bapenda atau Wali Kota dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Wajib Pajak/Penanggung pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut.

#### Pasal 57

- (1) Penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak /Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan.
- (2) Penyanderaan tidak boleh dilaksanakan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam hal :
- a. sedang beribadah;
  - b. sedang mengikuti sidang resmi; atau
  - c. sedang mengikuti Pemilihan Umum.
- (3) Penyanderaan mulai dilaksanakan pada saat Surat Perintah Penyanderaan diterima oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat penyanderaan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud ditempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### Pasal 58

- (1) Jurusita membuat Berita Acara Penyanderaan dan ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala tempat penyanderaan dan saksi-saksi pada saat Wajib Pajak/Penanggung Pajak ditempatkan di tempat penyanderaan.
- (2) Berita Acara Penyanderaan paling sedikit memuat :
- a. nomor dan tanggal Surat Perintah Penyanderaan;
  - b. izin tertulis Wali Kota;
  - c. identitas Jurusita Pajak;
  - d. identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera;
  - e. tempat penyanderaan;
  - f. lamanya penyanderaan; dan
  - g. identitas saksi penyanderaan.
- (3) Salinan Berita Acara Penyanderaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) disampaikan kepada :
- a. Kepala tempat penyanderaan;
  - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera; dan
  - c. Wali Kota.

## Pasal 59

- (1) Selama dalam penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak untuk :
  - a. melakukan ibadah di tempat penyanderaan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
  - b. memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. mendapat makanan yang layak termasuk menerima kiriman dari keluarga;
  - d. menyampaikan keluhan tentang perlakuan petugas;
  - e. memperoleh bahan bacaan dan informasi lainnya atas biaya Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera; dan
  - f. menerima kunjungan dari :
    1. keluarga, pengacara, dan sahabat;
    2. dokter pribadi atas biaya sendiri; dan
    3. rohaniawan.
- (2) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera selama dalam rumah tahanan Negara atau tempat penyanderaan wajib mematuhi tata tertib dan disiplin.
- (3) Apabila terbukti Wajib Pajak/Penanggung Pajak melanggar tata tertib dan disiplin Kepala Tahanan Negara melaporkan kepada Kepala Bapenda.

## Pasal 60

- (1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera dilepas, jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. apabila utang Pajak dan biaya penagihan Pajak telah dibayar lunas;
  - b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah dipenuhi;
  - c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Wali Kota.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas berupa salinan atau fotokopi bukti pembayaran/pelunasan utang Pajak/biaya penagihan Pajak lembar pertama yang dilegalisasi oleh tempat pembayaran Pajak yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas berupa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dilegalisasi oleh pengadilan yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Surat Rekomendasi/Surat Pemberitahuan Kepala Bapenda, dengan pertimbangan :
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak sudah membayar utang Pajak 50 % (lima puluh persen) atau lebih dari jumlah utang Pajak/sisa utang Pajak, dan sisanya akan dilunasi dengan angsuran;
  - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak sanggup melunasi utang Pajak dengan menyerahkan bank garansi;

- c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak sanggup melunasi utang Pajak dengan menyerahkan harta kekayaannya yang sama nilainya dengan utang Pajak dan biaya penagihan Pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Wajib Pajak/Penanggung Pajak telah berumur 75 tahun atau lebih; atau
  - e. untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.
- (5) Kepala Bapenda memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat penyanderaan apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak akan dilepas dari penyanderaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c, atau huruf d.
  - (6) Kepala Rumah Tahanan Negara atau tempat penyanderaan segera memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda apabila Wajib Pajak/ Penanggung Pajak telah dilepas dari penyanderaan.
  - (7) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatan terhadap penyanderaan hanya kepada Pengadilan Negeri.
  - (8) Dalam hal gugatan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dapat memohon rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yang telah dijalani.
  - (9) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari.
  - (10) Perubahan besarnya nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri.
  - (11) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan setelah masa penyanderaan berakhir.

#### Pasal 61

- (1) Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang melarikan diri dari tempat penyanderaan dalam masa penyanderaan, disandera kembali berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya.
- (2) Masa penyanderaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan masa penyanderaan menurut Surat Perintah Penyanderaan yang dahulu diterbitkan terhadapnya dengan memperhitungkan masa penyanderaan yang telah dijalani sebelum Wajib Pajak/ Penanggung Pajak melarikan diri.

#### Pasal 62

Biaya penyanderaan dibebankan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan Pajak.

## Pasal 63

Penyanderaan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.

Paragraf Ketiga  
Gugatan

## Pasal 64

- (1) Gugatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak.
- (2) Dalam hal gugatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Kepala Bapenda.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Perubahan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Gugatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa, SPMP, atau Pengumuman Lelang dilaksanakan.

## Pasal 65

- (1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya diajukan kepada Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (3) Kepala Bapenda menanggihkan pelaksanaan penagihan Pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan.

## Pasal 66

- (1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Bapenda terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat paksa, SPMP, Surat Perintah penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan

Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (2) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Bapenda karena jabatannya dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Bapenda.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

#### Pasal 67

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang Pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Kepala Bapenda mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### Pasal 68

- (1) Penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan apabila telah daluwarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah.
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7) dan dalam Pasal 64 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan Pajak.

Paragraf Keempat  
Rehabilitasi Nama Baik

Pasal 69

- (1) Permohonan rehabilitasi nama baik Wajib Pajak/Penanggung Pajak diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Putusan Pengadilan;
  - b. Surat Perintah Penyanderaan; dan
  - c. Surat Pemberitahuan Pelepasan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disandera.
- (2) Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Kepala Bapenda dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional/ regional/lokal dengan ukuran memadai, yang dilaukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV  
BIAYA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 70

- (1) Besarnya biaya Penagihan Pajak adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan SPMP.
- (2) Besarnya tambahan biaya Penagihan Pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal Barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut:
  - a. secara Lelang, 1% (satu persen) dari pokok Lelang; dan/atau
  - b. tidak secara Lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan.
- (3) Biaya Penagihan Pajak dan tambahan biaya Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Agustus 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR: 223.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002